



SURAT PERJANJIAN

Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PENINGKATAN JALAN RANDU - PENGGUNG
Nomor : K-E/19.13/SP/BM/4.3/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Boyolali pada hari *Jumat* tanggal *Enam Belas* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor K.E/078.06/BM/4.3/1.6/2024 tanggal 8 Agustus 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor K-E/19.11/SPPBJ/BM/4.3/2024 Tanggal 14 Agustus 2024, antara:

Nama : Joko Prasetyo, S.T.
NIP : 19770617 200801 1 006
Jabatan : PPK Peningkatan Jalan Randu - Penggung
Berkedudukan di : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 9368 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : Rhisania Tampubolon
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : 18 Office Park, #10 floor-Lot A. Jl. TB Simatupang
No. 18, Pasar minggu
Akta Notaris Nomor : 38
Tanggal : 31 Juli 2023
Notaris : Panji Kresna

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TRIDAYA BAKTI NUSA, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya sebagaimana melalui Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Paraf PPK	
Paraf Penyedia Jasa	

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Randu - Penggung sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Randu - Penggung dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :



**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.



**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

Item	Sat	Vol
DIVISI 1. UMUM		
Mobilisasi	LS	1.00
Dinamic Cone Penetration	titik	4.00
Cetak mortar	buah	3.00

Paraf PPK	
Paraf Penyedia Jasa	

Cetak Silinder Beton	buah	22.00
Slump Test	buah	11.00
Core Drill Beton 20 - 25 cm	titik	8.00
Timbang Besi	buah	5.00
Kuat Tekan Mortar	buah	3.00
Kuat Tekan Silinder Beton	buah	22.00
Kuat Tarik Besi	buah	2.00
Rambu petunjuk	bh	1.00
Rambu peringatan	bh	1.00
Rambu informasi	bh	2.00
Topi pelindung (Safety Helmet)	bh	15.00
Rompi keselamatan (Safety Vest)	bh	15.00
Administrasi dan Dokumentasi	LS	1.00
DIVISI 2. DRAINASE		
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	24.64
Pasangan Batu dengan Mortar*	M3	22.96
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
Galian Biasa	M3	38.63
Galian Biasa (Manual)	M3	9.48
Galian Perkerasan berbutir	M3	15.60
Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	46.58
Timbunan Pilihan dari sumber galian (Sirtu) (Bahu jalan)	M3	160.11
Timbunan dari galian	M3	11.29
Penyiapan Badan Jalan (Manual)	M2	565.46
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		
Lapis fondasi Agregat Kelas B	M3	32.56
Perkerasan Beton Semen Fc' 25 Mpa (Pelebaran)	M3	4.00
Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (5.00 m x 2.50 m x 0.20 m)	M3	492.80
Lapis Pondasi bawah Beton Kuras	M3	124.57
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	Liter	73.00
Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) hampar manual	Ton	21.04
DIVISI 7. STRUKTUR		
Beton struktur, fc'25 Mpa	M3	25.07
Beton, fc'15 Mpa	M3	8.75
Beton, fc'10 Mpa (Site mix)	M3	0.34
Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	987.80
Baja Tulangan Strip BjTS 420B	Kg	2,658.03
Pasangan Batu	M3	84.41
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		
Patok Pengarah Pipa 3 Inci	Buah	18.00

Paraf PPK	
Paraf Penyedia Jasa	

Kayu Perancah	LS	1.00
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN		
Cat Tembok (exterior)	M2	37.68

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1295456000 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.0033
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Rekening nomor : 117001000569307 atas nama Penyedia : PT. TRIDAYA BAKTI NUSA.

Pasal 4



DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Paraf PPK	
Paraf Penyedia Jasa	

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 110 (*Seratus Sepuluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. TRIDAYA BAKTI NUSA



Untuk dan atas nama PPK
Peningkatan Jalan Randu - Penggung



Paraf PPK	
Paraf Penyedia Jasa	<i>[Signature]</i>

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 110 (*Seratus Sepuluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. TRIDAYA BAKTI NUSA



RHSANIA TAMPUBOLON
DIREKTUR

Untuk dan atas nama PPK
Peningkatan Jalan Randu - Penggung



IQKO PRASETYO, S.T.
NIP. 19770617 200801 1 006

Paraf PPK	
Paraf Penyedia Jasa	